

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kesadaran wajib pajak yang dimiliki terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos di Kota Gorontalo.
2. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos di Kota Gorontalo.
3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos di Kota Gorontalo.
4. Besar pengaruh dari kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos di Kota Gorontalo adalah sebesar 68,8% sedangkan sisanya sebesar 31,2% dipengaruhi oleh variabel lain.
5. Secara keseluruhan, variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan *self assessment system* berpengaruh secara

signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos di Kota Gorontalo.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas dengan 71 sampel yang berasal dari pemilik rumah kos yang ada di Kota Gorontalo. Oleh karena itu hasil dari penelitian ini mungkin tidak mampu mewakili pemilik rumah kos secara keseluruhan yang berperan sebagai populasi.
2. Kurangnya sikap kepedulian dari responden mengakibatkan hasil penelitian rentan terhadap biasanya jawaban responden.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak DPPKAD maupun pemerintah Kota Gorontalo sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai

peraturan perpajakan dan penerapan *self assessment system* kepada para wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan mereka.

2. Perlu adanya sanksi yang tegas kepada para wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan agar ada efek jera dimasa mendatang.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan, pelayanan perpajakan, penerapan sistem e-billing, dsb.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. 2016. Analisis Potensi Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Gorontalo (*Skripsi*). Universitas Negri Gorontalo
- Ardhyanto dan Sasana. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). *Jurnal RAK* (Riset Akuntansi Keuangan): Volume 2 Nomor 3.
- Astuti dan Achidayah. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Nominal* : Volume 5 Nomor 1.
- Dhanesworo. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Kasus pada Pemilik Usaha Kos-Kosan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman) (*Skripsi*). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Fieldmann. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Blitar) (*Skripsi*). Universitas Airlangga Surabaya
- Ghozali. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Kasus pada Pemilik Usaha Kos-Kosan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman) (*Skripsi*). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Irianto. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). *Jurnal RAK* (Riset Akuntansi Keuangan): Volume 2 Nomor 3.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:658)
- Kichler. 2017. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*: Volume 11 Nomor 2.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta
- Muliari dan Setiawan. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Kasus Pemilik Usaha Kos-Kosan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman). (*Skripsi*). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Jatmiko. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Kasus Pemilik Usaha Kos-Kosan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman). (*Skripsi*). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kos
- Peraturan Menteri Republik Indonesia menjadi No.74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak

- Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Pudyatmuko. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*: Volume 2, Nomor 1.
- Rustiyaningsih. 2015. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*: Volume 7 Nomor 1.
- Sari. 2017. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Hotel Kategori Rumah Kos. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*: Volume 12 Nomor 2.
- Soemahamidjadja. 2013. Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos di Kecamatan Depok. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Soemarso. Analisis Potensi Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Gorontalo (*Skripsi*). Universitas Negri Gorontalo
- Tilaar, Manossoh, Gerungai. 2017. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Hotel Kategori Rumah Kos. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*: Volume 12 Nomor 2
- Tiraada. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*: Volume 1 Nomor 3
- Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- Waluyo. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*: Volume 1 Nomor 3.
- Widayati dan Nurlis. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*: Volume 2 Nomor 3.